



Catatan atas Laporan Keuangan 2019

**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANTUL**

Pemerintah Kabupaten Bantul
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jl. Panembahan Senopati Palbapang Bantul
Telp/Fax : (0274) 367310 | Email : dinas.pupkp@bantulkab.go.id
Website : dpupkp.bantulkab.go.id

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANTUL**

Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bantul, 15 Januari 2020

Kepala



BOBOT ARIFFI' AIDIN, ST., MT.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690619 199603 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang	1
BAB II. INFORMASI UMUM ENTITAS PELAPORAN.....	3
Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	3
BAB III. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA	12
Ekonomi Makro	12
Kebijakan Keuangan	12
Program Pencapaian Target Kinerja	12
Pengakuan Pendapatan dan Belanja	13
Pengakuan Aset	14
Pengakuan Kewajiban	14
Penilaian Aset	14
BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	16
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	16
Pendapatan Daerah	17
Belanja Daerah	18
BAB IV. POS-POS NERACA	20
Aset	20
Kewajiban	22
Ekuitas Dana	22
BAB V. PENUTUP	24

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas PUPKP Tahun Anggaran 2019	16
Tabel 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas PUPKP Tahun Anggaran 2019	16
Tabel 3. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2019.....	17
Tabel 4. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019.....	18
Tabel 5. Rincian Data Aset Tahun 2018 dan 2019	21
Tabel 6. Ringkasan Neraca Tahun Anggaran 2018 - 2019.....	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi Dinas PUPKP Kabupaten Bantul . 4

BAB I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sebagai Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan merupakan wujud pelaksanaan kewajiban melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan anggaran secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka :

- a. Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b. Membantu para pengguna laporan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
- c. Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
- d. Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan

datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

- e. Mengevaluasi kinerja, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan ini adalah :

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

BAB II. INFORMASI UMUM ENTITAS PELAPORAN

Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman


Dasar hukum pendirian Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

Struktur organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Bina Marga;
- d. Bidang Cipta Karya;
- e. Bidang Sumber Daya Air;
- f. Bidang Perumahan dan Permukiman;
- g. Bidang Penelitian, Teknologi Informasi, Jasa Konstruksi, Perbekalan dan Peralatan;
- h. UPT; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANTUL
SESUAI PERDA KAB. BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2016**



Bantul, Januari 2017
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Bantul

BOBOT ARIFFI' AIDIN, ST, MT
NIP. 19690619 199603 1 003

Gambar 1. Bagan Susunan Organisasi Dinas PUPKP Kabupaten Bantul

Sumber : Perbup Nomor 110 Tahun 2016

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas.

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

b. Sekretariat

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan DPUPKP. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
2. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
3. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
4. pengelolaan barang milik daerah;
5. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan DPUPKP;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi DPUPKP;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang bina marga.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Bidang;
2. perumusan kebijakan bidang perencanaan teknis dan evaluasi bina marga, pembangunan jalan dan jembatan, serta preservasi jalan dan jembatan;

3. pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan teknis dan evaluasi bina marga, pembangunan jalan dan jembatan, serta preservasi jalan dan jembatan;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perencanaan teknis dan evaluasi bina marga, pembangunan jalan dan jembatan, serta preservasi jalan dan jembatan;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan teknis dan evaluasi bina marga, pembangunan jalan dan jembatan, serta preservasi jalan dan jembatan;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Cipta Karya. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Bidang;
2. perumusan kebijakan bidang perencanaan dan pengendalian cipta karya, bangunan gedung dan penataan gedung dan lingkungannya, serta air minum dan sanitasi;
3. pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan dan pengendalian cipta karya, bangunan gedung dan penataan gedung dan lingkungannya, serta air minum dan sanitasi;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perencanaan dan pengendalian cipta karya, bangunan gedung dan penataan gedung dan lingkungannya, serta air minum dan sanitasi;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan dan pengendalian cipta karya, bangunan

gedung dan penataan gedung dan lingkungannya, serta air minum dan sanitasi;

6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidangnya sumber daya air. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Bidang;
2. perumusan kebijakan bidang perencanaan sumber daya air, pengelolaan jaringan irigasi, serta konservasi dan pengendalian daya rusak air;
3. pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan sumber daya air, pengelolaan jaringan irigasi, serta konservasi dan pengendalian daya rusak air;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perencanaan sumber daya air, pengelolaan jaringan irigasi, serta konservasi dan pengendalian daya rusak air;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan sumber daya air, pengelolaan jaringan irigasi, serta konservasi dan pengendalian daya rusak air;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Bidang Penelitian, Teknologi Informasi, Jasa Konstruksi, Perbekalan dan Peralatan.

Bidang Penelitian, Teknologi Informasi, Jasa Konstruksi, Perbekalan dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penelitian, teknologi informasi jasa konstruksi, perbekalan dan peralatan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penelitian, Teknologi Informasi, Jasa Konstruksi, Perbekalan dan Peralatan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Bidang;
2. perumusan kebijakan bidang penelitian dan teknologi informasi, pengembangan jasa konstruksi, serta pengelolaan perbekalan dan peralatan;
3. pelaksanaan kebijakan bidang penelitian dan teknologi informasi, pengembangan jasa konstruksi, serta pengelolaan perbekalan dan peralatan;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penelitian dan teknologi informasi, pengembangan jasa konstruksi, serta pengelolaan perbekalan dan peralatan;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang penelitian dan teknologi informasi, pengembangan jasa konstruksi, serta pengelolaan perbekalan dan peralatan;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Bidang Perumahan dan Permukiman

Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang perumahan dan permukiman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 36, Bidang Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Bidang;
2. perumusan kebijakan bidang perencanaan perumahan, penataan perumahan dan Permukiman serta pengembangan kawasan;
3. pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan perumahan, penataan perumahan dan Permukiman serta pengembangan kawasan;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perencanaan perumahan, penataan perumahan dan Permukiman serta pengembangan kawasan;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan perumahan, penataan perumahan dan Permukiman serta pengembangan kawasan;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

h. Unit Pelaksana Teknik (UPT)

UPT pada Dinas PUPKP Kabupaten Bantul terdiri 2 UPT yaitu:

1. UPT Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman sesuai Peraturan Bupati nomor 136 tahun 2017.

Merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang dinas dalam bidang Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman. Susunan organisasi UPT terdiri dari Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja UPT;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman;

3. pelaksanaan kegiatan teknis operasional Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman;
4. pelaksanaan ketatausahaan UPT;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT ; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

2. UPT Pengamatan Pengairan sesuai Peraturan Bupati nomor 137 tahun 2017.

Merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang dinas dalam bidang pengamatan pengairan.

UPT Pengamatan Pengairan terdiri atas :

- a. UPT Pengamatan Pengairan Bedog Winongo Kecil;
- b. UPT Pengamatan Pengairan Winongo; dan
- c. UPT Pengamatan Pengairan Opak Oyo

Susunan organisasi UPT terdiri dari Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT Pengamatan Pengairan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja UPT;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Pengamatan Pengairan;
3. pelaksanaan kegiatan teknis operasional Pengamatan Pengairan;
4. pelaksanaan ketatausahaan UPT;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT ; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

a. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam upaya menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi UPT yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional.

Kelompok jabatan ini dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPT.

Landasan hukum untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman No. DPA Nomor 914/005/DPA/PPKD/2019 tanggal 31 Desember 2018 serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) No. DPPA No. 914/128/DPPA/PPKD/2019 tanggal 19 Agustus 2019.

Adanya landasan hukum untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman memudahkan dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan.

BAB III. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Ekonomi Makro

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.

Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di PDDinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, mencakup aspek kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan dan kebijakan pengeluaran.

Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah menggali potensi penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah.

Sedangkan di bidang pengeluaran, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

Program Pencapaian Target Kinerja

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2019, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai 17 program dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya.

Program-program APBD Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4. Program Pengembangan Perumahan
5. Program Lingkungan Sehat Perumahan
6. Program pengelolaan areal pemakaman
7. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
8. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
9. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
10. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
11. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
12. Program Pengendalian Banjir
13. Program Pembangunan Gedung
14. Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
15. Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong
16. Program pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan
17. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Pengakuan Pendapatan dan Belanja

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2019

berdasarkan Basis Akuntansi Kas Menuju Akrua (*Cash Towards Accrual*) yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Basis Akuntansi Kas Menuju Akrua merupakan basis akuntansi dimana basis kas digunakan untuk pengakuan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Basis Akrua digunakan untuk pengakuan aset dan entitas dalam neraca. Pendapatan diakui setelah penerimaan uang disetor dan masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. Belanja diakui setelah uang dikeluarkan secara definitif dari Rekening Kas Umum Daerah dan/atau telah dipertanggungjawabkan.

Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat diterima dan/atau hak kepemilikan berpindah. Dengan demikian selama tahun berjalan terdapat perbedaan waktu pengakuan aset namun pada akhir periode akuntansi akan diperoleh saldo aset yang sama.

Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui pada saat pinjaman diterima atau kewajiban timbul. Kewajiban yang disajikan di neraca mencakup utang yang berasal dari pinjaman, utang biaya, seperti biaya yang masih harus dibayar, dan utang PFK.

Penilaian Aset

Aset dinilai berdasarkan harga perolehan. Ketentuan ini berlaku untuk transaksi yang terjadi setelah penyusunan neraca awal (neraca yang pertama kali disusun). Sedangkan untuk aset yang sudah dimiliki pada saat penyusunan neraca pertama kali (neraca awal) dinilai berdasarkan nilai wajar pada tanggal penyusunan neraca tersebut dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 92 Tahun 2012.

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Laporan Realisasi menggambarkan perbandingan antara daftar isian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 2019 dengan realisasinya, yang mencakup pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari – 31 Desember 2019.

Tabel 1. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas PUPKP Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Anggaran (Rp.)
1	Pendapatan	4.468.955.003,00
2	Belanja Operasi	35.586.240.165,00
3	Belanja Modal	152.570.321.839,00
	Surplus/(Defisit)	(183.687.607.001,00)

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2019 secara keseluruhan seperti pada Tabel berikut.

Tabel 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas PUPKP Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
1	2	3	4	5=(4/3x100)
1	Pendapatan	3.529.448.500	4.468.955.003	126,62
	Pendapatan Asli Daerah	3.529.448.500	4.468.955.003	126,62
	- Pendapatan Retribusi Daerah	2.763.458.500	3.375.251.723	122,14
	- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	765.990.000	1.093.703.280	142,78
2	Belanja	208.208.315.580	188.156.562.004	90,37
	Belanja Operasi	37.084.750.602	35.586.240.165	95,96
	Belanja Modal	171.123.564.978	152.570.321.839	89,16
	Surplus/(Defisit)	(204.678.867.080)	(183.687.607.001)	89,74

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.4.468.955.003,00 (126,62%) atau melebihi dari anggaran sebesar Rp. 3.529.448.500,00 yang merupakan Pendapatan Asli Daerah. Secara rinci, target dan realisasi PAD seperti Tabel berikut.

Tabel 3. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2019

No	Uraian Pendapatan		Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
1	2	3	4	5 = (4/3x100)	
1	Retribusi dan/atau Kakus	Penyediaan Penyedotan	20.602.500	21.540.000	104,55
2	Retribusi Limbah Cair	Pengolahan	95.256.000	134.581.500	141,28
3	Retribusi Kekayaan Daerah	Pemakaian	726.000.000	797.191.486	109,80
4	Retribusi Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	Pemakaian Daerah	21.600.000	9.840.000	45,55
5	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan		1.900.000.000	2.437.709.223	128,30
6	Fasilitas Sosial		765.990.000	1.088.009.000	142,04
7	Pendapatan Retribusi Limbah Cair	Denda Pengolahan	0	27.780	-
8	Pendapatan Retribusi Kekayaan Daerah	Denda Pemakaian	0	3.950.500	-
9	Pendapatan dari Sewa Rusunawa	Denda	0	6.696.900	-
Total			3.529.448.500	4.468.955.003	126,62

Belanja Daerah

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.188.156.562.004,00 (90,37%) atau terjadi efisiensi sebesar Rp.20.051.753.576,00 yang dirinci dalam program-program sebagai berikut.

Tabel 4. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.292.258.813	7.025.872.689	96,35
	Subjumlah	7.292.258.813	7.025.872.689	96,35
B	BELANJA LANGSUNG	200.916.056.76	181.130.689.31	90,15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.562.319.017	4.456.906.956	97,69
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.970.825.000	3.438.468.260	86,59
3	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	16.650.000	16.100.000	96,70
4	Program Pengembangan Perumahan	1.457.628.422	1.412.430.045	96,90
5	Program Lingkungan Sehat Perumahan	756.275.000	732.790.000	96,89
6	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	80.216.041.978	69.971.928.950	87,23
7	Program pengelolaan areal pemakaman	797.800.000	627.074.000	78,60
8	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	64.044.849.478	54.204.000.335	84,63
9	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	19.639.796.950	18.127.216.505	92,30
10	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	133.750.000	132.065.000	98,74
11	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	1.358.825.000	1.323.485.000	97,40

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
12	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	15.307.328.200	14.882.342.000	97,22
13	Program Pengendalian Banjir	15.522.509.800	14.294.826.000	92,09
14	Program Pembangunan Gedung	10.979.075.000	10.598.192.000	96,53
15	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong	10.455.152.200	10.074.801.000	96,36
16	Program pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan	31.965.071.200	27.944.122.099	87,42
17	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.109.496.000	845.189.500	76,99
Subjumlah		200.916.056.767	181.130.689.315	90,15
JUMLAH		208.208.315.580	188.156.562.004	90,37

BAB IV. POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Data aset pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman pada Tahun Anggaran 2018 dan 2019 seperti pada Tabel 4.

Tabel 5. Rincian Data Aset Tahun 2018 dan 2019

No.	Aset	2019	2018
A	Aset Lancar		
1	Kas	0,00	0,00
2	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
3	Piutang	46.361.613,86	123.019.395,00
4	Piutang Lain-lain	43.620.790,00	0,00
5	Persediaan	12.721.578.526,00	26.543.078.644,00
6	Penyisihan Piutang	(39.061.731,61,00)	(31.469.321,61)
7	Beban Dibayar Dimuka	78.464.374,95	0,00
Jumlah Aset Lancar		12.865.340.059,20	26.634.628.717,39
B	Aset Tetap		
1	Tanah	408.358.704.950,00	408.358.704.950,00
2	Peralatan Dan Mesin	16.197.851.745,00	16.207.405.632,00
3	Gedung dan bangunan	108.496.094.046,00	136.676.594.205,00
4	Jalan, irigasi, dan instalasi	2.119.247.310.220,58	1.974.256.645.241,00
5	Aset tetap lainnya	313.743.500,00	313.743.500,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(1.475.029.031.873,75)	0,00
Jumlah Aset Tetap		1.177.584.672.587,83	2.535.813.093.528,00
C	Aset Lainnya		
1	Aset tidak berwujud	6.946.136.950,00	5.811.841.120,00
2	Aset lain yang dibatasi penggunaannya	0,00	149.150.000,00
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.348.072.150,00)	(16.896.000,00)
Jumlah Aset Lain		3.796.264.800,00	5.944.095.120,00
Jumlah Aset		1.194.246.277.447,03	2.569.391.817.365,39

Pada Tahun Anggaran 2019, terdapat Belanja Modal Tanah yaitu Pengadaan Tanah untuk Bangunan Jalan dengan anggaran sebesar Rp.3.888.612.500, terealisasi Rp.413.343.000,-. Belanja ini diperuntukkan untuk pengadaan tanah dalam rangka pelebaran Jalan Cino Mati.

Proses pengadaan tanah dilakukan melalui proses pentahapan di mana tahun 2019 ini dilaksanakan tahap persiapan dengan keluaran berupa Ijin Penetapan Lokasi (IPL). Dengan terbitnya IPL pada akhir tahun 2019, proses pelaksanaan pembebasan tanah baru akan dilaksanakan

pada tahun 2020, sehingga biaya pembebasan lahan untuk pelebaran Jalan Cino Mati pada tahun 2019 belum terealisasi. Nilai sebesar Rp.413.343.000,- merupakan biaya pendukung proses pengadaan tanah dan nilai ini belum dimasukkan dalam nilai aset Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pekerjaan Umum Tahun 2019.

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Jumlah Kewajiban Dinas PUPKP pada Tahun Anggaran 2019 adalah Rp. 1.567.793.521,00

Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang. Jumlah Ekuitas Dana sebesar Rp. 1.192.678.483.926,03..

Ringkasan Neraca Tahun Anggaran 2019 dibandingkan dengan Neraca Tahun 2018 dapat disajikan seperti pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 6. Ringkasan Neraca Tahun Anggaran 2018 - 2019

Uraian	Jumlah (dalam rupiah)	
	31-Des-19	31-Des-18
Aset		
Aset lancar	12.865.340.059,20	26.634.628.717,39
Aset tetap	1.177.584.672.587,8 3	2.535.813.093.528,0 0
Aset lainnya	3.796.264.800	5.944.095.120,00
Jumlah aset	1.194.246.277.447,0 3	2.568.391.817.365,3 9
Kewajiban		
Kewajiban jangka pendek	1.567.793.521	0,00
Ekuitas dana		
Ekuitas	1.192.678.483.926,0 3	2.568.391.817.365,3 9
Jumlah kewajiban dan ekuitas dana	1.192.678.483.926,0 3	2.568.391.817.365,3 9

BAB V. PENUTUP

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan melaporkan Realisasi Anggaran dan Neraca disertai Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan daerah.

Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Pendapatan dan Belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah. Dalam penyajian Neraca, Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saatkas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019.

Bantul, 15 Januari 2020
Kepala Dinas




Bobot Ariffi' Aidin, ST., MT.
NIP. 19690619 1996 03 1 003

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

SATKER : DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	URAIAN	2019	2018
1	EKUITAS AWAL	0,00	0,00
2	SURPLUS DEFISIT -LO	(31.687.339.779,00)	0,00
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	183.663.933.221,00	0,00
31	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
32	SELISIH EVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
33	LAIN-LAIN	0,00	0,00
	EKUITAS AKHIR	151.976.593.442,00	0,00

Pengguna Anggaran

BOBOT ARIFFI 'AIDIN, ST,MT.
196906191996031003



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

NERACA SKPD

PER : 31 DESEMBER 2019

SATKER : DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

No	Uraian	Jumlah
1	ASET	
11	ASET LANCAR	
11102	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
11103	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
11104	Kas di BLUD	0,00
11301	Piutang Pajak	0,00
11302	Piutang Retribusi	152.098.613,15
11304	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	3.669.200,00
11406	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00
11407	Piutang Lainnya	0,00
11501	Penyisihan Piutang	(29.558.122,00)
11601	Belanja Dibayar Dimuka	105.213.593,75
11701	Persediaan	5.492.712.235,00
JUMLAH ASET LANCAR		5.724.135.519,90
13	ASET TETAP	
13101	Tanah	408.772.048.250,00
13201	Peralatan dan Mesin	20.794.837.745,00
13301	Gedung dan Bangunan	94.474.658.854,48
13401	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.117.158.622.127,43
13501	Aset Tetap Lainnya	313.743.500,00
13601	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00
13701	Akumulasi Penyusutan	(1.385.596.834.280,64)
JUMLAH ASET TETAP		1.255.917.076.196,27
15	ASET LAINNYA	
15101	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00
15102	Tuntutan Ganti Rugi	0,00
15201	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00
15301	Aset Tak Berwujud	3.869.449.450,00
15306	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(2.109.975.550,00)
15401	Aset Lain-lain	0,00
15501	Aset Lain Yang Dibatasi Penggunaannya	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		1.759.473.900,00
JUMLAH ASET		1.263.400.685.616,17
2	KEWAJIBAN	
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
21101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00
21201	Utang Bunga	0,00
21301	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00
21401	Pendapatan Diterima Dimuka	2.001.750.000,00
21501	Utang Belanja	672.823.445,00
21601	Utang Jangka Pendek Lainnya	662.469.450,00

No	Uraian	Jumlah
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3.337.042.895,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	3.337.042.895,00
3	EKUITAS	
31101	Ekuitas	151.976.593.442,00
	JUMLAH EKUITAS	151.976.593.442,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	155.313.636.337,00

Bantul, 31 Desember 2019

Pengguna Anggaran

BOBOT ARIFFI 'AIDIN, ST,MT.
196906191996031003



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LAPORAN OPERASIONAL
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2019

PERIODE : 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019

HAL: 1 / 2

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
8	KEGIATAN OPERASIONAL	
	PENDAPATAN - LO	
81	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	
811	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00
812	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	3.463.140.771,00
813	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00
814	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	1.108.583.060,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	4.571.723.831,00
82	PENDAPATAN TRANSFER - LO	
821	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	
82101	Bagi Hasil Pajak - LO	0,00
82102	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	0,00
82103	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	0,00
82104	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	0,00
82105	DAK Non Fisik - LO	0,00
	JUMLAH Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00
822	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	
82201	Dana Otonomi Khusus - LO	0,00
82202	Dana Keistimewaan - LO	0,00
82203	Dana Penyesuaian - LO	0,00
	JUMLAH Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00
823	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	
82301	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	0,00
82302	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO	0,00
82303	Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LO	0,00
	JUMLAH Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00
824	Bantuan Keuangan - LO	
82401	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO	0,00
82402	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO	0,00
82403	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LO	0,00
	JUMLAH Bantuan Keuangan - LO	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00
83	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	
831	Pendapatan Hibah - LO	0,00
832	Dana Darurat - LO	0,00
833	Pendapatan Lainnya - LO	0,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN - LO	4.571.723.831,00
9	BEBAN	
91	BEBAN OPERASI	
911	Beban Pegawai - LO	7.025.872.689,00
912	Beban Barang dan Jasa	29.233.190.921,00
913	Beban Bunga	0,00
914	Beban Subsidi	0,00

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
915	Beban Hibah	0,00
916	Beban Bantuan Sosial	0,00
917	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00
918	Beban Penyisihan Piutang	0,00
919	Beban Lain-lain	0,00
	JUMLAH BEBAN OPERASI	36.259.063.610,00
92	BEBAN TRANSFER	
921	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00
922	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00
923	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
924	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00
925	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00
926	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00
	JUMLAH BEBAN TRANSFER	0,00
	JUMLAH BEBAN	36.259.063.610,00
	SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	(31.687.339.779,00)
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	
84	SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	
841	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00
842	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00
843	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00
	JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	0,00
93	DEFISIT NON OPERASIONAL	
931	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00
932	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00
933	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00
	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL	0,00
	SURPLUS / DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00
	SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(31.687.339.779,00)
85	POS LUAR BIASA	
	PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	
851	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	0,00
94	BEBAN LUAR BIASA	
941	Beban Luar Biasa	0,00
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	0,00
	SURPLUS / DEFISIT POS LUAR BIASA	0,00
	SURPLUS / DEFISIT LO	(31.687.339.779,00)

Bantul, 31 Desember 2019

Pengguna Anggaran

BOBOT ARIFFI 'AIDIN, ST,MT.
NIP. 196906191996031003



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD
PER REKENING JENIS
TAHUN ANGGARAN 2019
PERIODE : 01 JANUARI 2019 S/D 31 DESEMBER 2019

SATKER : DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)			Lebih / (Kurang)	
			S/D Periode Lalu	Periode Ini	Total	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7 = 6 - 3	8 = 6 : 3
4	PENDAPATAN						
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.529.448.500,00	0,00	4.492.628.783,00	4.492.628.783,00	963.180.283,00	127,29
412	Hasil Retribusi Daerah	2.763.458.500,00	0,00	3.384.045.723,00	3.384.045.723,00	620.587.223,00	122,46
414	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	765.990.000,00	0,00	1.108.583.060,00	1.108.583.060,00	342.593.060,00	144,73
	JUMLAH PENDAPATAN	3.529.448.500,00	0,00	4.492.628.783,00	4.492.628.783,00	963.180.283,00	127,29
5	BELANJA						
51	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.292.258.813,00	0,00	7.025.872.689,00	7.025.872.689,00	(266.386.124,00)	96,35
511	Belanja Pegawai	7.292.258.813,00	0,00	7.025.872.689,00	7.025.872.689,00	(266.386.124,00)	96,35
52	BELANJA LANGSUNG	200.916.056.767,00	0,00	181.130.689.315,00	181.130.689.315,00	(19.785.367.452,00)	90,15
521	Belanja Pegawai	3.547.154.000,00	0,00	3.504.319.000,00	3.504.319.000,00	(42.835.000,00)	98,79
522	Belanja Barang dan Jasa	26.245.337.789,00	0,00	25.056.048.476,00	25.056.048.476,00	(1.189.289.313,00)	95,47
523	Belanja Modal	171.123.564.978,00	0,00	152.570.321.839,00	152.570.321.839,00	(18.553.243.139,00)	89,16
	JUMLAH BELANJA	208.208.315.580,00	0,00	188.156.562.004,00	188.156.562.004,00	(20.051.753.576,00)	90,37
	SURPLUS / (DEFISIT)	(204.678.867.080,00)	0,00	(183.663.933.221,00)	(183.663.933.221,00)	21.014.933.859,00	89,73

Bantul, 31 Desember 2019

Pengguna Anggaran

BOBOT ARIFFI 'AIDIN, ST,MT.
196906191996031003